

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari segi sektor privat (perusahaan) kepada sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Mereka yang melakukan aktivitas ekonomi (dalam hal ini wajib pajak badan) diwajibkan untuk membayar pajak sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dana pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha membayar pajak seminimal mungkin karena bagi perusahaan pajak yang dikenakan atas perolehan penghasilan dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha dan juga merupakan pendistribusian laba kepada pemerintah. Maka dari itu, pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi masalah terhadap jalannya perusahaan dikemudian hari. Pengelolaan kewajiban perpajakan sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen pada suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*).

Upaya tersebut untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masib dalam ruang lingkup Undang-undang Perpajakan hingga di luar ketentuan Undang-undang Perpajakan. Perencanaan pajak sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada

pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi.

Perencanaan pajak sebenarnya merupakan strategi-strategi atau taktik dalam perpajakan yang bertujuan untuk meminimalisasikan beban pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak. Strategi-strategi tersebut tergantung kepada pilihan – pilihan transaksi. Salah satu strategi tersebut adalah dengan cara mengoptimalkan biaya-biaya yang dianggap perlu bagi perusahaan sesuai dengan pasal 6 UU PPh. Pengoptimalan biaya tersebut dilakukan dengan cara mengubah biaya-biaya perusahaan yang dikoreksi fiskal menjadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Biaya-biaya perusahaan yang dikoreksi fiskal tersebut diperoleh dari perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi fiskal dan akuntansi komersial. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu : perbedaan waktu (*timing difference*) dan perbedaan tetap (*permanent difference*). Jadi, laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

PT. Winson Prima Sejahtera melakukan perencanaan pajak terhadap strategi penghematan pajak yaitu :

- a) Melakukan pemisahan pencatatan antara biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan pengeluaran untuk kepentingan pemegang saham.